



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 1037 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR KEUANGAN DAN SARPRAS PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelengkapan dokumen Pascasarjana Tahun 2023, maka pandang perlu menetapkan Dokumen Standar Keuangan dan Sarpras Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Bahwa Dokumen yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pengesahan Dokumen Standar Keuangan dan Sarpras Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pendirian Pascasarjana IAIN Parepare.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Menetapkan Pengesahan Dokumen Standar Keuangan dan Sarpras Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, 09 Agustus 2023



Rektor
Dr. Hannani, M. Ag. h
NIP 197205181999031011



STANDAR

KEUANGAN DAN SARPRAS

PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE

GUGUS MUTU PASCASARJANA 2023



STANDAR LAYANAN KEUANGAN DAN SARPRAS

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

ST. 9

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Muliati, M.Ag	Gugus Mutu		
Pemeriksaan	Sulvinajayanti, S.Sos., M.Sos.	Kapus Pengembangan Standar dan Akreditasi		
Penetapan	Dr. Hannani, M.Ag	Rektor		
Pengendalian	Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I	Ketua LPM		

Rasional Standar Layanan Kemahasiswaan

Standar ini diperlukan agar Program Pascasarjana IAIN Parepare mempunyai visi, misi, tujuan dan strategi sebagai pengembangan Program Pascasarjana IAIN Parepare.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Layanan Kemahasiswaan

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Direktur
4. Wakil Direktur
5. Ketua Program Studi
6. LPM
7. LP2M
8. Kasubag

Defenisi Istilah

1. Standar Keuangan adalah panduan untuk merencanakan, menganggarkan, mengelola, dan melaporkan keuangan
2. Rencana anggaran diterapkan untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek, serta program, aktivitas, dan perencanaan keuangan dalam satu tahun.
3. Standar sarana dan prasarana adalah seperangkat pedoman atau kriteria yang menetapkan tingkat kualitas atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh infrastruktur, fasilitas, atau sarana tertentu. Ini mencakup berbagai faktor seperti desain, keamanan, ukuran, keandalan, dan ketersediaan, yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan atau penyediaan infrastruktur dan fasilitas.

Pernyataan Isi Standar

1. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib memiliki persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
2. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib memiliki perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi
3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ Program Pascasarjana IAIN Parepare per tahun
4. Rata-rata dana penelitian dosen Program Pascasarjana IAIN Parepare / tahun
5. Rata-rata dana PkM dosen Program Pascasarjana IAIN Parepare per tahun
6. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus

7. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).
8. Keberadaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang tersedia untuk mengelola serta menyebarkan pengetahuan, seperti Sistem Informasi Pendidikan/Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sistem Informasi Perpustakaan, dan sejenisnya.

Strategi pelaksanaan Standar Layanan Kemahasiswaan

1. Pimpinan membuat laporan berdasarkan sumbangan dari mahasiswa terhadap total dana yang diperoleh oleh perguruan tinggi.
2. Penentuan potensi sumber pendanaan selain yang berasal dari mahasiswa.
3. Pimpinan menyusun laporan tentang penerimaan dana dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan.
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dengan persetujuan Rektor menyusun anggaran operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun.
5. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat menyusun laporan penggunaan dana penelitian per tahun
6. menyiapkan dana penelitian dosen
7. menyiapkan dana PkM dosen
8. Pimpinan dan unit kerja terkait menyusun kegiatan pengadaan dan pengembangan sarana prasarana
9. TIPD menyusun kegiatan pengembangan Teknologi Informasi,

Indikator ketercapaian Standar Layanan Kemahasiswaan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib memiliki persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Perolehan dana dari mahasiswa $\leq 40\%$ $P_{DM} = (D_M / D_T) \times 100\% \leq 40\%$ D_M = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan serta menetapkan biaya ditanggung mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran		
2	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib memiliki perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Perolehan dana selain mahasiswa $\geq 10\%$ $P_{DL} = (D_L / D_T) \times 100\% \geq 10\%$ D_L = jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	menyusun anggaran rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun paling lambat 6 bulan sebelum tahun anggaran		

3	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ Program Pascasarjana IAIN Parepare per tahun	Jumlah rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare per tahun (D_{OM}) \geq 20.000.000			
4	Rata-rata dana penelitian dosen Program Pascasarjana IAIN Parepare / tahun	Rata-rata dana penelitian dosen Program Pascasarjana IAIN Parepare per tahun adalah (D_{PD}) \geq 20.000.000 Program Pascasarjana IAIN Parepare			
5	Rata-rata dana PkM dosen Program Pascasarjana IAIN Parepare per tahun	Rata-rata dana PkM dosen Program Pascasarjana IAIN Parepare per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKMD}) \geq 5.000.000			

6	Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, 2. menyediakan sarana prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 			
7	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	<p>Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup layanan akademik, keuangan, 	menggunakan sistem TIK yang <i>up to date</i> .		APT C.3.4.b IAPS C.3.4.c

		<p>SDM, dan sarana dan prasarana (aset),</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3. Lengkap dan mutakhir, 4. Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. 			
8	Keberadaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang tersedia untuk mengelola serta menyebarkan pengetahuan, seperti Sistem Informasi Pendidikan/Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sistem Informasi Perpustakaan, dan sejenisnya	<p>Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan layanan e-<i>learning</i>, perpustakaan (e- 			

		<p><i>journal, e-book, e-repository, dll.),</i></p> <ol style="list-style-type: none">2. Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan3. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			
--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
2. Standar Mutu Mahasiswa
3. Standar Mutu Sumber Daya Manusia
4. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pendidikan
5. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Penelitian
6. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pengabdian kepada Masyarakat
7. Dokumen program layanan kemahasiswaan
8. Dokumen instrumen survei
9. Data penerima beasiswa pada SITUJU

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Ortaker Program Pascasarjana IAIN Parepare.
8. Statuta Statuta Program Pascasarjana IAIN Parepare.
9. Renstra Program Pascasarjana IAIN Parepare tahun 2017-2021.
10. Borang Akreditasi BAN-PT.